

**RELEVANSI PIDANA BERSYARAT DENGAN
TUJUAN PEMIDANAAN INTEGRATIF DI INDONESIA**
*CONDITIONAL CRIMINAL RELEVANCE WITH
OBJECTIVE OF INTEGRATED CRIMINATION IN INDONESIA*

Abdul Rahman

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
rahman_kanang@stainmajene.ac.id

Abstrak

Pidana bersyarat adalah pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara, yang pelaksanaannya tidak segera dijalani dalam tembok lembaga permasyarakatan, melainkan (hanya) di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat selama masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim, terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran. Untuk menyesuaikan usaha pendayagunaan pidana bersyarat di dalam kerangka pembaharuan hukum pidana yang berprikemanusiaan dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka seharusnya diusahakan agar pengaturan dan penerapan pidana bersyarat secara integratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan. Keuntungan penerapan pidana bersyarat antara lain: memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, b) memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat,; serta c) akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan dalam kebijaksanaan para penegak hukum.

Kata Kunci: Pidana Bersyarat; Pidana Integratif; Penegakan hukum.

Abstract

Conditional punishment is the main punishment that has been imposed by the judge in the form of imprisonment, the implementation of which is not immediately carried out within the walls of the correctional institution, but (only) in the midst of society, on the condition that during the probationary period determined by the judge, the conditional convict may not commit. In order to adjust the effort to utilize conditional punishment within the framework of criminal law reform that is humane with the state philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution, efforts should be made so that the regulation and application of conditional punishment in an integrated manner can fulfill the set of sentencing objectives in the form of prevention, community protection, maintenance community solidarity and returns. The advantages of the application of conditional punishment include: providing opportunities for the convict to improve himself in society, b) enabling the convict to continue his daily life habits as human beings, which are in accordance with the values that exist in society; and c) will prevent the occurrence of stigma caused by the crime of deprivation of liberty as one of the extra-legal consequences that must be taken into account in the policy of law enforcers.

Keywords: *Conditional Crime; Integrative Criminalization; Law enforcement.*

I. PENDAHULUAN

Pertengahan abad 19, di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat telah dijalankan suatu system penghukuman dimana pada fase pertama, pelanggar hanya dinyatakan bersalah dan ditetapkan pula satu masa percobaan. Apabila dalam masa percobaan ini yang telah dinyatakan bersalah ternyata tidak memperbaiki kelakuannya, atau bahkan ia melakukan pelanggaran lagi, maka dalam fase kedua, ia dihukum. Akan tetapi apabila ternyata dalam masa percobaan ini yang telah dinyatakan bersalah dapat memperbaiki kelakuannya, maka fase kedua tidak dijalani, yaitu hakim tidak menetapkan atau menjatuhkan hukuman¹.

Maksud utama dari sistem penghukuman ini adalah memberi kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki kelakuannya, tetapi tidak dalam sebuah penjara. Kesempatan itu diberikan kepadanya dalam masyarakat sendiri dan selama masa percobaan tersebut ia dibantu oleh pejabat pemerintah dalam usahanya menjadi seorang yang baik. Pada akhir abad 19, di Negeri Perancis dan Belgia, dijalankan sistem penghukuman yaitu dalam fase pertama si pelanggar dihukum. Jadi tidak hanya dinyatakan bersalah, tetapi pelaksanaan hukumannya ditunda (masa percobaan). Apabila dalam masa percobaan ini ternyata yang terhukum melakukan pelanggaran lagi, maka hukuman yang telah ditetapkan itu dilaksanakan pula menurut sistem penghukuman di Negeri Perancis dan di Belgia tersebut. Berbeda dengan sistem penghukuman di Negeri Inggris dan Amerika Serikat, maka fase kedua (selama percobaan) yang terhukum tidak dibantu oleh pejabat pemerintah supaya yang terhukum tersebut dapat menjadi seorang yang baik. Dalam masa percobaan ini, ia dibiarkan saja dan cukup baginya bahwa ia dalam masa percobaan itu tidak melakukan pelanggaran lagi.

Sistem penghukuman di Negeri Perancis dan Belgia tersebut dimaksudkan agar terpidana yang berperilaku baik tidak dimasukkan ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena selalu ada kemungkinan bahwa tinggalnya terpidana dalam penjara, membawa akibat buruk (pengaruh buruk terhadap penghidupan keluarganya). Berbeda dari tujuan utama sistem penghukuman di Negeri Inggris dan Amerika Serikat yang bersifat positif, di mana terpidana yang telah dinyatakan bersalah akan diperbaiki. Sementara tujuan utama dari penghukuman di Negeri Perancis dan Belgia lebih bersifat negatif karena tidak ada usaha untuk memperbaiki terhukum/terpidana.

Pada tahun 1915 dalam *strafwetboek* di Negeri Belanda dimasukkan satu sistem penghukuman yang merupakan kombinasi antara sistem penghukuman di Negeri Inggris dan Amerika Serikat dengan sistem penghukuman di Negeri Perancis dan Belgia. Sistem penghukuman di Negeri Inggris dan Amerika Serikat serta sistem penghukuman yang dimasukkan ke dalam *strafwetboek* di Negeri Belanda pada tahun 1915 atau yang dikenal dengan istilah *voorwaardelijke veroordeling*, yang dalam bahasa Indonesia disebut “Pidana Bersyarat” dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku terpidana. Pada masa percobaan, terpidana dapat

*Dosen Ilmu Hukum pada Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Sulawesi Barat.

¹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1986), h. 21.

dibantu oleh pejabat pemerintah dalam usahanya menjadi seorang yang baik. Lembaga “pembantuan” dalam usaha menjadi seorang yang baik telah dikenal dengan nama *Reclassering* (pengembalian ke dalam masyarakat). Hal ini dapat dibantu, karena berbeda dengan *probation* yang dilaksanakan **imperatif**, maka *reclassering* itu dilaksanakan secara **fakultatif** (hanya dalam hal-hal menurut pertimbangan hakim ada alasan-alasan cukup).

Menurut sistem penghukuman di Inggris dan di Amerika Serikat, dalam fase pertama pelanggar itu baru dinyatakan bersalah, tetapi pelaksanaan hukuman ditangguhkan. Hukuman baru dilaksanakan apabila dalam masa percobaan ternyata pelanggar/terpidana melakukan pelanggaran lagi. *Wetboek van strafrecht* untuk Indonesia telah terbuat pada tahun 1915, tetapi belum memuat *voorwaardelijk veroordeling* atau pidana bersyarat tersebut. Pada tahun 1927, *voorwaardelijke veroordeling* yang telah dikenal di Negeri Belanda, setelah diadakan perubahan, dimasukkan ke dalam *wetboek van Strafrecht* yang kemudian berlaku di Indonesia.

Muncul pertanyaan, mengapa *voorwaardelijke veroordeling* baru dimasukkan ke dalam *wetboek van Strafrecht* setelah 12 tahun kemudian?. Berdasarkan *staatsblad* 1926 nomor 252 jo nomor 486 dalam *wetboek van Strafrecht* tahun 1915, oleh Schapper yang disebut sebagai bapak *voorwaardelijke veroordeeling* di Indonesia mengemukakan bahwa:

Pada waktu penghukuman bersyarat dimasukkan ke dalam *wetboek van Strafrecht* tahun 1915 keadaan di Indonesia adalah berbeda sekali dari keadaan di Negeri Belanda pada waktu penghukuman bersyarat itu dimasukkan dalam *Strafwetboek* Belanda. Pada waktu penghukuman bersyarat itu dimasukkan dalam *Strafwetboek*, maka di Negeri Belanda telah ada satu aparat *reclassering* yang lengkap dan bekerja baik, sedangkan pada waktu penghukuman bersyarat itu dimasukkan dalam *wetboek van Strafrecht* tahun 1915 di Indonesia hanya tersedia satu aparat yang serba kurang, sangat, sederhana dan pekerja seret.²

Jika dibandingkan dengan perkembangan *reclassering* di Negara Belanda, maka perkembangan pidana bersyarat di Indonesia justru merupakan kebalikan dari perkembangan *reclassering* di Negeri Belanda itu. Di Negeri Belanda adanya satu aparat yang lengkap dan bekerja baik melahirkan penghukuman bersyarat atau pidana bersyarat, sedangkan di Indonesia justru baru dengan dimasukkannya lembaga pidana bersyarat ke dalam *wetboek van Strafrecht* tahun 1915 *reclassering* itu dapat berkembang³.

Schapper adalah orang yang memimpin perkembangan *reclassering* di Indonesia dan sekaligus sebagai ketua (*voorzitter*) *Central Collage voor de Reclassering*, sebuah dewan yang didirikan pada zaman Hindia Belanda. Justru kesulitan timbul sekitar adanya satu aparat yang serba kurang, sangat sederhana dan bekerja seret, maka bagi Indonesia lembaga pidana bersyarat lebih disederhanakan. Hakim diwajibkan bertindak lebih hati-hati seperti ternyata dalam ayat 4 pasal 14 KUH Pidana.

²Lihat Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, h. 43.

³Lihat Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, h. 45.

Menurut Pompe bahwa “baik penghukuman bersyarat (*voorwaardelijke veroodeling*) maupun penghukuman tidak bersyarat (*onvoorwaardelijke veroodeling*) adalah penetapan (*opleging van*) satu hukuman”⁴. Dengan demikian penghukuman bersyarat itu membawa hukuman dari fase pertamanya yaitu hukuman sebagai pengancam (*bedreiging*) dalam undang-undang, ke dalam fase yang kedua yaitu penetapannya (*in concreto*) oleh hakim. Untuk menyesuaikan usaha pendayagunaan pidana bersyarat di dalam kerangka pembaharuan hukum pidana yang berprinsip dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka sebelumnya secara teoretis diusahakan agar pengaturan dan penerapan pidana bersyarat secara integratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Berangkat dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji mengenai pidana bersyarat dan permasalahannya serta mengetahui seberapa jauh relevansi pidana bersyarat tersebut dengan tujuan pemidanaan integratif di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)

III. PEMBAHASAN

Pengertian Pidana Bersyarat

Sepintas lalu orang menganggap bahwa pidana bersyarat sama saja dengan bebas karena yang tervonis pidana bersyarat tidak dimasukkan atau tidak menjalani hukuman di dalam lembaga permasyarakatan, padahal sebenarnya tidak demikian. Oleh karena itu perlu diberikan pengertian dan penjelasan, terutama kepada terdakwa/terpidana bersyarat. Di bidang hukum sendiri istilah tersebut masih bermacam-macam yaitu hukuman dengan perjanjian, hukuman percobaan, hukuman dengan bersyarat atau hukuman janggalan. Dalam makalah ini, penulis menggunakan istilah “pidana bersyarat” (*voorwaardelijke veroordeling*), demikian pula istilah hukuman dipergunakan istilah “pidana” untuk menyeragamkan peristilahan.

Sebelum diberikan pengertian tentang pidana bersyarat, terlebih dahulu dikemukakan hakikat dari pidana itu sendiri. Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”⁵. Selanjutnya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa “pidana adalah reaksi

⁴Lihat dalam Rusli Effendy, *Azas-Azas Hukum Pidana: Lembaga Kriminologi* (Makassar:: Unhas, 1980), h. 75

⁵Sudarto, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 21

atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”⁶.

Oleh Ted Honderrich, bahwa “pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana”⁷. Sedangkan Rupert Cross menganggap bahwa “pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana kerana suatu kejahatan”⁸. Dengan cara yang lain H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindakan pidana;
3. Dikenakan perhubungan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang dianggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.⁹

Sejalan dengan rumusan di atas, Hart, Alf Ross mengemukakan bahwa: Pidana adalah reaksi sosial yang: 1) terjadi perhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum; 2) dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar; 3) mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; dan 4) menyatakan pencelaan terhadap sipelanggar¹⁰.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana bersyarat, proses awalnya sama dengan pidana biasa. Terbukti ada suatu perbuatan pidana. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan artinya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hakikatnya diputus (divonis) dengan suatu pidana. Akan tetapi apabila pidana setinggi-tingginya satu tahun, maka hakim bisa memerintahkan bahwa pidana itu tidak usah dijalankan dalam lembaga permasyarakatan, kecuali apabila dalam

⁶Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1962), h. 5

⁷Lihat dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, h. 22

⁸Lihat dalam Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, h. 7

⁹Lihat dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, h. 26

¹⁰Lihat dalam Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, h. 7

masa percobaan ia melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam pemerintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu¹¹.

Dalam Ordonansi pelaksanaan pemidanaan bersyarat *staat sblad* tanggal 6 Nopember 1926 No. 487 yang belaku mulai tanggal 1 Januari 1927 dapat diketahui bahwa “yang dimaksud dengan pidana bersyarat adalah pemidanaan dimana pidananya tidak dijalankan, kecuali hakim memerintahkan lain”.

Menurut Effendy, bahwa “yang dimaksud dengan pemidanaan bersyarat adalah pemidanaan sebenarnya tidak bersyarat hanya *executie* pidanalah yang bersyarat. Oleh karena itu lebih baik disebut penundaan pidana bersyarat atau *voowardelijke strafopschorting*”¹². Sebetulnya sistem ini tidak boleh dinamai hukuman bersyarat, sebab hukuman itu tidak bergantung kepada syarat, melainkan hanya *executiencya* (menjalankan hukuman). Oleh karena itu pidana bersyarat sesungguhnya adalah penundaan pelaksanaan pidana, karena pidana bersyarat merupakan sanksi pidana, tetapi pelaksanaannya yang ditunda sampai terpidana bersyarat berakhir masa percobaannya¹³.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa pidana bersyarat merupakan pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara, akan tetapi pelaksanaannya tidak segera dijalani dalam tembok lembaga permasyarakatan, melainkan hanya di luar lembaga permasyarakatan atau di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat selama masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim, terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran. Jika selama masa percobaan terpidana bersyarat melakukan pelanggaran hukum, maka pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh hakim harus dilaksanakan atau dijalani dalam lembaga permasyarakatan.

Untuk mencegah dan membantu terpidana bersyarat selama masa percobaan agar tidak melanggar hukum, maka perlu didampingi oleh Pembimbing Pemasyarakatan (*Probation offiser*) pada Balai Pemasyarakatan untuk diberikan bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah yang

¹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1974), h. 63

¹²Rusli Effendy, *Azas-Azas Hukum Pidana: Lembaga Kriminologi* (Makassar: Unhas, 1980), h. 23

¹³Zainal Abidin Farid, *Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Prapanca, 1980), h. 57

dihadapi, agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna di tengah-tengah masyarakat atau menjadi peserta aktif dan kreatif dalam pembangunan.

Tujuan Pidana

1. Tujuan pidana sebagai pencegahan (umum dan khusus).

Salah satu tujuan utama pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan bersifat umum.

Dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan membawa penderitaan baginya. Di sini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Pencegahan khusus ini di dalam bekerjanya bersangkutan paut dengan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah jenis atau tipologi kejahatan, karakter dan personalitas pelaku kejahatan dan kepastian serta kecepatan penjatuhan pidana.

Mengenai faktor yang pertama yakni jenis tipologi kejahatan, Andenaes¹⁴ menunjukkan adanya perbedaan antara apa yang dinamakan kejahatan yang dilakukan karena tekanan emosional (*emotional stress*) atau kelainan jiwa (*mental abnormality*) misalnya pembunuhan dengan kejahatan seksual dan kejahatan yang direncanakan secara rasional yang ditujukan terhadap harta benda (*rationality planned, purposive against property*). Dalam hal ini pengaruh daya kerja pemindahan yang bersifat pencegahan khusus dari tipologi yang akan lebih besar dibandingkan dengan tipologi yang pertama. Selanjutnya mengenai faktor karakter dan personalitas pelaku kejahatan antara lain adalah kedudukan sosial dan ekonomi si pelaku kejahatan, latar belakang kekeluargaan, pendidikan yang dicapai dan sebagainya.

2. Tujuan pidana sebagai memelihara solidaritas masyarakat.

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam hal ini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama dikaitkan dengan pengertian bahwa pidana bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pengertian kedua berkaitan dengan pernyataan Durkheim yang menyatakan bahwa “tujuan pidana adalah untuk memelihara atau mempertahankan kepaduan masyarakat yang utuh”¹⁵.

Menurut Henry Weihofen menyatakan bahwa “pidana merupakan salah satu senjata untuk melakukan keinginan-keinginan yang tidak diperkenankan untuk diwujudkan”¹⁶.

¹⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, h. 79

¹⁵Lihat dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, h. 34

¹⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Preventasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 85

Berhubungan dengan perasaan bersalah sehubungan dengan keinginan-keinginan tersebut, maka mereka menikmati pidana terhadap orang-orang lain yang mewujudkan keinginan-keinginan yang dilarang tersebut. Pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pengertian solidaritas ini seringkali dibicarakan pula dalam kaitannya dengan masalah korban kejahatan yang dilakukan oleh negara, misalnya dalam hal tindak pidana kekerasan.

Menurut Sudarto bahwa “masyarakat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti manusiawi pada umumnya ikut bersalah melakukan tindak pidana”¹⁷.

3. Tujuan pidana sebagai pengimbalan/pengimbangan.

Sebagai akibat pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan sosial, pengertian klasik tentang pembalasan dalam arti pembalasan yang disahkan bergeser menjadi pengertian tentang pembalasan yang oleh Hall William dinyatakan sebagai adanya jawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhitungkan bermacam-macam faktor seperti usia, kejahatan yang dilakukan di masa lalu, kondisi mental dan sebagainya¹⁸. Menurut Sudarto bahwa “dewasa ini sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka”¹⁹. Kalaupun masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan modern. Pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembalasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dengan pidana. Dalam arti pembalasan modern inilah, tujuan pidana berupa pengimbalan atau pengimbangan perlu diperhatikan di dalam setiap pidana. Dikaitkan dengan tujuan pidana, maka tujuan yang sering positif yakni perbaikan terpidana merupakan tujuan yang paling penting, sehingga diadakannya syarat khusus dan pengawasan khusus merupakan hal yang mutlak perlu dipertahankan. Di samping pencegahan khusus tersebut, maka pidana bersyarat juga mengandung dimensi lain dari tujuan pidana yakni memelihara solidaritas masyarakat.

Pengaruh pidana bersyarat terhadap tujuan pidana perlindungan masyarakat terlihat pada tujuan negatif pidana bersyarat yakni untuk menalamatkan terpidana dari penderitaan pidana perampasan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Alasan ini sangat penting bilamana benar-benar tidak perlu dikawatirkan bahwa yang bersalah akan mengulangi suatu tindak pidana yang agak berat. Dengan menghindarkan terpidana dari pengaruh buruk pidana perampasan kemerdekaan, maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya penjahat yang berat, yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Selanjutnya

¹⁷Sudarto, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek – Penahanan – Dakwaan - Requisitor* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 197

¹⁸Andi Hamzah, *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 54

¹⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 1981), h. 82

dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, yang secara fakultatif dapat dibantu oleh lembaga Reksering, hal ini merupakan pencerminan dari aliran “*defensesiale nouvelle*” yang mengutamakan pengakuan, penggunaan, dan pengembangan atas rasa tanggung jawab yang merupakan bahan yang penting dari setiap manusia, termasuk pelaku tindak pidana.

Selanjutnya di bawah ini secara singkat akan dibahas relevansi pidana bersyarat dengan tujuan pemidanaan berupa pengimbangan dan pencegahan umum. Uraian ini berpangkal tolak pada asumsi bahwa baik dipandang sebagai cara penerapan pidana ataupun dianggap sebagai pidana pokok yang mandiri (*independent sentense*), maka sifat pidana yang mengandung unsur penderitaan atau nestapa sedikit banyak tetap ada. Hanya saja dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat Pompe yang menyatakan bahwa alasan positif dan negatif dari pidana bersyarat yang lebih menekankan adanya prevensi khusus hanya dapat dilaksanakan apabila tuntutan akan pembalasan dan tuntutan akan prevensi umum tidak memegang peranan besar²⁰.

Untuk memenuhi tujuan ini, maka langkah yang diambil oleh pengundang-undangan di Negeri Belanda adalah dengan memasukkan ketentuan di dalam pasal 14 a ayat 2 *Wetboek van Strafrecht* tentang memberi kemungkinan untuk mengadakan pemidanaan yang sebagian bersyarat dan sebagian lainnya tidak bersyarat, adalah sangat tepat. Sehubungan dengan itu pembuat Undang-Undang menetapkan satu syarat yakni idan yang tidak dilaksanakan secara bersyarat tidak boleh terlalu berat (pasal 24a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Akan tetapi perkembangan kemudian menimbulkan pemikiran yang lain. Kadang-kadang tindak pidana yang dilakukan begitu berat, sehingga faktor prevensi umum tidak memungkinkan pidana sepenuhnya bersyarat. Pada pihak lain pidana yang sepenuhnya tidak bersyarat juga kurang tepat sebab kepribadian orang yang bersalah membutuhkan perawatan (prevensi khusus) dengan syarat-syarat khusus serta membutuhkan reklasering.

Manfaat Penerapan Pidana Bersyarat

Penerapan pidana bersyarat seyogyanya diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak diharapkan dapat mempertahankan tertib hukum serta memberi perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
2. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
4. Pidana bersyarat dapat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;

²⁰Muladi, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 87.

5. Pidana bersyarat diharapkan dapat meminimalisir atau membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
6. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integrative dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan sebagai pengimbalan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ukuran-ukuran dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Keputusan tentang pidana bersyarat secara umum tidak dikaitkan atau dihubungkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau catatan kejahatan seseorang pelaku tindak pidana, melainkan harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pengadilan harus mempertimbangkan hakikat dan keadaan-keadaan yang menyertai suatu kejahatan, riwayat hidup dan perilaku pelaku tindak pidana dan lembaga-lembaga serta sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat. Pidana bersyarat harus mendapatkan prioritas utama dalam penjatuhan pidana, kecuali pengadilan berpendapat bahwa:
 - a. Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;
 - b. Pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan untuk perbaikan dan dengan pertimbangan efektivitas yang dalam hal ini diperlukan pembinaan dalam lembaga;
 - c. Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan masyarakat terhadap beratnya tindak pidana tertentu.
2. Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan penilaian obyektif daripada mempertimbangkan hal-hal yang bersifat psikologis. Di samping hal-hal yang tersebut di atas, faktor-faktor lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelum menjatuhkan pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
 - b. Terdakwa masih sangat mudah (umur 12 – 18 tahun);
 - c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
 - d. Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - e. Terdakwa melakukan tindak pidana karena adanya hasutan dari orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
 - f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang cenderung untuk dapat dijadikan sebagai dasar manfaat perbuatannya;
 - g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
 - h. Terdakwa telah atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;

- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
 - k. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap terdakwa sendiri maupun terhadap keluarganya;
 - l. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non institusional;
 - m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
 - n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
 - o. Terdakwa sudah sangat tua;
 - p. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa; serta
 - q. Khusus untuk terdakwa yang masih di bawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tuanya untuk mendidiknya.
3. Di dalam tindak pidana yang di satu pihak dipandang cukup berat sehingga memerlukan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan. Dan di lain pihak ditinjau dari segi kepribadian si pelaku tindak pidana diperlukan perawatan khusus terhadap yang bersangkutan, maka hakim dapat mengadakan kombinasi penjatuhan pidana yakni yang sebagian merupakan pidana perampasan kemerdekaan dan bagian lainnya merupakan pidana bersyarat.

Hal-Hal Yang Seharusnya Dipertimbangkan Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat

Di dalam penjatuhan pidana bersyarat, maka baik hakikat maupun ruang lingkup yang akan mengendalikan kegiatan pidana bersyarat harus benar-benar dipahami oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana bersyarat harus diberi turunan putusan hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis. Segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat tersebut, khususnya mengenai syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta konsekuensinya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberhasilan dalam pelaksanaan pidana bersyarat terpidana seharusnya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjelasan lebih lanjut tentang pidana bersyarat yang diajukan kepadanya beserta syarat-syarat yang dibebankan kepadanya dan juga hak untuk mengajukan perubahan atas syarat-syarat (khusus) yang dibebankan padanya, apabila syarat-syarat tersebut dianggap terlalu berat dan tidak mungkin dipenuhinya. Hal ini sangat penting jangan sampai kegagalan pidana bersyarat terjadi karena hal-hal yang tidak dimengerti oleh terpidana bersyarat atau karena syarat-syarat yang tidak mungkin akan dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Sebenarnya, tidak seyogyanya pengadilan yang berwenang memutus suatu perkara diberikan perintah-perintah oleh perundang-undangan untuk menjelaskan sesuatu secara mengikat dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena perundang-undangan tidak mungkin untuk mengadakan antisipasi terhadap segala keadaan yang akan terjadi, yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan landasan untuk memahami teori individualisasi di

dalam peradilan pidana, sehingga lembaga pengadilan harus diberi keterbatasan untuk mengambil kebijaksanaan di dalam pemidanaan.

Penjelasan tersebut di atas tidak mengurangi kemungkinan untuk disusunnya suatu pedoman persyaratan yang tidak bersifat kaku yang berisi seperangkat daftar yang harus diperiksa sebelum hakim memutuskan syarat-syarat apakah yang akan dibebankan kepada terpidana bersyarat.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka dapat dikemukakan parangkat pedoman pengenaan syarat-syarat pidana bersyarat sebagai berikut:

1. Merupakan syarat umum dari pidana bersyarat bahwa terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan. Di samping syarat umum ini, pengadilan dapat membebankan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan-keadaan masing-masing perkara.

Syarat-syarat khusus ini adalah terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

2. Syarat-syarat yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, harus diarahkan untuk membantu terpidana bersyarat mentaati hukum dalam kerangka rehabilitasi dan tidak terlalu membatasi kemerdekaannya atau bertentangan dengan kebebasannya dalam beragama dan berpolitik. Persyaratan tersebut tidak boleh terlalu samar-samar sehingga mengakibatkan ketidakjelasan.
3. Syarat-syarat tersebut sebaiknya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kerja sama di dalam program-program pengawasan;
 - b. Pemenuhan tanggung jawab keluarga;
 - c. Mempertahankan pekerjaan yang tetap atau menceritakan atau menghentikan dari pekerjaan atau pejabat tertentu;
 - d. Keikutsertaan di dalam pendidikan atau latihan keterampilan yang telah ditentukan;
 - e. Menjalani pembinaan kesehatan baik fisik maupun psikis;
 - f. Mempertahankan tempat tinggal di suatu daerah yang telah ditentukan atau fasilitas tempat tinggal khusus yang disediakan;
 - g. Menghentikan pergaulan dengan orang-orang tertentu atau kunjungan ke tempat-tempat tertentu;
 - h. Memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan serta melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindakannya.
4. Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan, tidak boleh di luar kemampuan terpidana.
5. Terpidana bersyarat tidak diperkenankan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana bersyarat.

Analisis Sosio-Yuridis Penerapan Pidana Bersyarat Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Integratif

Pidana bersyarat dan bentuk-bentuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan lain, antara lainnya mempunyai relevansi dan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya si terpidana dilepas di masyarakat. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah keharusan untuk menghilangkan kekhawatiran terpidana untuk kemungkinan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan pada permulaan perencanaan pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam rangka pemberian kesempatan ini, persyaratan yang paling utama adalah kesehatan mental dari terpidana.
2. Pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan aktivitas hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti melakukan tugas/pekerjaannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam keluarga, ikut serta di dalam kegiatan rekreasi dan tindakan-tindakan lain yang akan bermanfaat baginya sebagai anggota masyarakat.
3. Pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan dalam kebijaksanaan para penegak hukum²¹. Stigma ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya. Sehubungan dengan hal ini, maka keluarga terpidana tersebut harus memberikan bantuan kepada pelaksana pidana bersyarat. Bantuan ini dapat berupa rasa simpati, dorongan-dorongan positif terhadap terpidana, serta bantuan-bantuan yang bersifat materiil maupun disiplin.

Kalau ketiga keuntungan tersebut dibahas dari segi yang dikenai pidana bersyarat, maka secara sosiologis, pidana bersyarat mempunyai keuntungan yaitu di dalam menentukan apakah harus dijatuhkan pidana bersyarat ataukah pidana perampasan kemerdekaan, maka salah satu pertimbangan utama adalah sampai seberapa jauh unsur-unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari pemberian pidana bersyarat tersebut. Hal ini dapat diamati dari keikutsertaan terpidana bersyarat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat. Demikian pula keikutsertaan terpidana di dalam kehidupan keluarga merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat.

Jika ditinjau dari segi masyarakat secara finansial, maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga. Kemudian bilamana ditinjau dari segi pelaksana pidana bersyarat yakni para petugas pembina (semacam *probation officer*), keuntungannya adalah bahwa dengan pidana bersyarat di luar lembaga, para petugas pelaksana pidana bersyarat dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap narapidana bersyarat. Fasilitas ini dapat berupa bantuan pembinaan dari masyarakat setempat, jasa-jasa

²¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 1981), h. 35.

pengadaan lapangan pekerjaan pemerintah ataupun swasta dan sebagainya. Dalam hal ini tampak keunggulan pidana bersyarat terhadap pidana perampasan kemerdekaan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan pidana bersyarat antara lain: a) akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya si terpidana dilepas di masyarakat; b) memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti melakukan tugas/pekerjaannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam keluarga, ikut serta di dalam kegiatan rekreasi dan tindakan-tindakan lain yang akan bermanfaat baginya sebagai anggota masyarakat; serta c) akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan dalam kebijaksanaan para penegak hukum. Syarat-syarat yang sebaiknya diperhatikan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terpidana adalah: a) penjatuhan hukuman harus diarahkan untuk membantu terpidana bersyarat mentaati hukum dalam kerangka rehabilitasi dan tidak terlalu membatasi kemerdekaannya atau bertentangan dengan kebebasannya dalam beragama dan berpolitik; b) syarat-syarat tersebut harus berkaitan dengan: kerja sama di dalam program-program pengawasan, pemenuhan tanggung jawab keluarga, mempertahankan pekerjaan yang tetap atau menghentikan dari pekerjaan atau jabatan tertentu, keikutsertaan di dalam pendidikan atau latihan keterampilan yang telah ditentukan, menjalani pembinaan kesehatan baik fisik maupun psikis, mempertahankan tempat tinggal di suatu daerah yang telah ditentukan atau fasilitas tempat tinggal khusus yang di sediakan, menghentikan pergaulan dengan orang-orang tertentu atau kunjungan ke tempat-tempat tertentu, serta memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan serta melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan; c) segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan, tidak boleh di luar kemampuan terpidana; serta d) terpidana tidak diperkenankan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: CV. Remadja Karya, 2017

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 2002

_____, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, 1998, Yarsif Watampone, 1998

_____, *Pengadilan dan Masyarakat*, Makassar: Hasanuddin University Press, 1999

Chazawi, Adani, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2001

Effendy, Rusli, *Azas-Azas Hukum Pidana (Lembaga Kriminologi)*, Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1980

Farid, Andi Zainal Abidin, *Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Prapanca, 1980

Andi Hamzah, *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1986

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preventasinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1985

_____, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Saleh, Roeslan, *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1962

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1974

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 1981

_____, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek – Penahanan – Dakwaan - Requisitor*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Winata, Frans Hendra, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia, Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000